



Identifikasi dan Penerapan Manajemen Resiko pada Perusahaan Asuransi Umum

Izah Normayanti^{1*}, Ery Agus Priyono¹

¹Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*Korespondensi: izah.normayanti@gmail.com

Info Artikel

Diterima 20
April 2024

Disetujui 26
Mei 2024

Dipublikasikan 30
Mei 2024

Keywords:
Manajemen Risiko;
Asuransi;
Identifikasi Risiko

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi, peran dan penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dalam pengelolaan operasional agar mampu meminimalkan potensi kerugian yang menyebabkan gagal bayar bagi Tertanggungnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang actual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk dapat meminimalkan kerugian terjadinya suatu risiko, maka perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Salah satu pengelolaan risiko bisa dilakukan risk management dengan melakukan pengalihan risiko atau membagi risiko dengan Perusahaan reasuradur atau perusahaan asuransi lainnya. Kegiatan identifikasi risiko yang kelak dihadapi, diharapkan perusahaan asuransi dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengelola dan meminimalkan potensi kerugian yang besar, sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat secara luas atas peran dan pentingnya asuransi dalam roda perekonomian. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 1) regulasi dan standar manajemen risiko; 2) identifikasi risiko; dan 3) strategi penerapan manajemen risiko Perusahaan.

Abstract

This research aims to understand the function, role and application of risk management for insurance companies in operational management in order to be able to minimize potential losses that cause default for their Insured. This research uses a type of qualitative analysis research which is descriptive analysis, namely by collecting, compiling and describing various actual data and information documents. The results of this research show that in order to minimize losses from the occurrence of a risk, it is necessary to identify risks that are likely to occur. One way to manage risk is risk management by transferring risk or sharing risk with reinsurer companies or other insurance companies. By identifying the risks that will be faced in the future, it is hoped that insurance companies can take appropriate steps in managing and minimizing the potential for large losses, thereby increasing widespread public confidence in the role and importance of insurance in the economy. This research shows that there are 1) regulations and risk management standards; 2) risk identification; and 3) the Company's risk management implementation strategy.

1. Pendahuluan

Ketidaksanggupan perusahaan asuransi dalam melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung atau pemegang polis sangat merugikan, dampak atas kegagalan pemenuhan kewajiban asuransi dalam menyelesaikan klaim menyebabkan masyarakat menengah kebawah mengalami kesulitan finansial. Tertanggung atau pemegang polis berhak atas klaim yang mesti dibayarkan oleh asuransi sesuai dengan ketentuan dalam polis yang telah diterbitkan. Polis sendiri sebagai dasar perjanjian adanya ikatan antara tertanggung atau pemegang polis dengan perusahaan asuransi (Hasanah & Mahya, 2023). Akibat beberapa perusahaan asuransi yang mengalami masalah operasional sehingga menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan harus mengeluarkan surat Pembatasan Kegiatan Usaha bahkan sampai ada yang telah dicabut ijin usahanya hal tersebut tidak lain akibat tata kelola dan manajemen risiko yang tidak optimal (Suharto, 2022). Penerapan manajemen risiko yang optimal mencakup beberapa aspek antara lain dari sisi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh Intia & Azizah, 2021).

Perusahaan asuransi merupakan salah satu penyedia jasa perlindungan atau proteksi bagi pihak lain yang mendapatkan manfaat atas kemungkinan risiko yang dialami (Nadeak, 2021). Dalam rangka pengukuran risiko, Perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, termasuk pendekatan lanjutan (*advanced approach*) dengan menggunakan model internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untukantisipasi perkembangan kegiatan usaha perusahaan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perusahaan pada masa mendatang, hal ini berdasarkan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 8/seojk.05/2021 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah). Penerapan *internal model* memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Syahriza, 2021).

Tujuan untuk meminimalkan kerugian serta memperoleh keseimbangan serta efisiensi perlu adanya proses yang baik atas manajemen risiko sebuah perusahaan asuransi (Shaubilhaq & Siska, 2023). Manajemen risiko harus diterapkan secara benar dalam beberapa fase untuk mengambil keputusan sehingga memperbaiki atas keputusan yang akan diambil. Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan bagian dari manajemen risiko yang merupakan suatu proses untuk menilai seberapa sering risiko terjadi (Rossi, 2020).

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola potensi risiko atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan (Ramadhan, 2024). Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko atau meminimalkan dampak negatifnya (Nurhaliza, 2022).

Manajemen risiko sebagai fungsi perusahaan harus diterapkan pada berbagai lini bagian kegiatan operasional perusahaan, dari bagian underwriting, investasi, pemasaran, klaim dan unit pendukung lainnya, masing-masing lini atau bidang memiliki jenis risiko sesuai dengan proses bisnis dalam perusahaan, hal ini berkaitan pada struktur organisasi. Manajemen risiko harus diterapkan secara *holistic* dan komprehensif, melibatkan segala jajaran manajemen baik secara vertical maupun horizontal, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bidang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh puncak manajemen perusahaan yang harus diikuti. Dalam penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi manajemen risiko pada perusahaan asuransi saat ini agar tidak terjadi gagal bayar pada nasabahnya dan bagaimana penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi untuk meminimalkan potensi kerugian yang akan dialami? Atas dasar masalah tersebut penulis ingin mengkaji ulang efektifitas manajemen risiko yang semestinya diterapkan pada perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi yang ada saat ini bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan tanpa merugikan nasabah secara khusus dan masyarakat secara umum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang actual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan (Chumaida et al, 2019). Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, dengan cara memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat simpulan atas temuannya. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui informan-informan yang mengetahui tentang identifikasi dan penerapan manajemen resiko pada perusahaan asuransi umum (Wulandari, 2019). Penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya dan tetap memandang data kuantitas sebagai fenomena untuk mendukung analisis kualitatif bagi pemantapan makna sebagai simpulan akhir penelitian (Kusuma, 2022). Untuk mendapatkan data yang lengkap sumber data menjadi sangat penting agar penelitian menghasilkan pemahaman simpulan yang tepat.

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil identifikasi dan penerapan manajemen resiko pada perusahaan asuransi umum, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Regulasi Dan Standar Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi tidak luput dari regulasi dari otoritas lembaga pemerintah atau regulator yang berwenang. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk kinerja perusahaan bisa berjalan secara

berkelanjutan. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, merupakan struktur dan proses yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal, tata kelola perusahaan yang baik harus akuntabel, berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Tata kelola berkaitan erat dengan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik (OECD, 2009). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur aspek manajemen risiko secara khusus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dalam bab sebagai berikut:


BAB XII Manajemen Risiko Dan Pengendalian Internal Pasal 66: Poin (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko usaha secara efektif; (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan Perasuransian; (3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki fungsi manajemen risiko untuk memantau penerapan manajemen risiko pada Perusahaan Perasuransian. Selanjutnya Pasal 67: (1) Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan Perasuransian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: a) lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan Perasuransian yang disiplin dan terstruktur; b) pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha; c) aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan Perasuransian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan Perasuransian, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan Perasuransian; d) sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian; e) tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan Perasuransian, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan f) mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan Perasuransian.

Penerapan manajemen risiko tersebut harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, yang paling sedikit mencakup: pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; sistem informasi manajemen risiko; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh (Suhaimi, 2021). Adapun manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian wajib diterapkan untuk risiko strategi, risiko

operasional, risiko asset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko asuransi (Dalimunthe, 2020).

Proses memperlakukan risiko, manajemen risiko melindungi pemangku kepentingan dari dampak negatif risiko. Dengan mempertimbangkan potensi risiko, manajemen risiko yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan melalui perencanaan perusahaan. Strategi umum perusahaan harus dipadukan dengan strategi manajemen risiko agar bisnis dapat memperoleh keuntungan dari investasi jangka panjang, mengingat investasi tidak selalu dilakukan pada aset fisik seperti properti dan mesin (Azizi & Hidayatullah, 2020).

Tahapan manajemen risiko yang seringkali dijadikan acuan diantaranya adalah ISO 31000 dan pedoman dari manajemen lembaga *international finance corporation-world bank group*, *AIRMIC (Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce)* sebagaimana dalam bagan sebagai berikut;



Gambar 1. ISO 31000

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko manajemen resiko pada perusahaan asuransi umum, sebagai berikut: 1) Risiko strategi adalah risiko yang timbul akibat kegagalan strategi yang sesuai dalam rangka pencapaian target perusahaan asuransi, klasifikasi risiko ada dua konsep yaitu risiko pada perencanaan dan risiko pada Keputusan; 2) Risiko yang timbul akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, system teknologi informasi, dan berbagai kejadian yang terjadi dalam lingkungan Perusahaan; 3) Risiko Aset/Liabilitas Adalah risiko yang muncul sebagai kegagalan pengelolaan asset dan liabilitas perusahaan perasuransian. Kategori risiko ini dapat dikelompokkan seperti risikoasset atau investasi, risiko liabilitas, dan risiko penerapn manajemen asset atau liabilitas. Pada Tingkat operasional kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan dan administrasi, sedangkan pada tingkat manajerial seperti ketidakefektifan alokasi portofolio, analisis keuangan yang dihubungkan dengan tingkat solvabilitas; 4) Risiko Kepengurusan yang timbul akibat kegagalan

perusahaan dalam menentukan komposisi terbaik Sumber Daya Manusia, dari tingkat Direksi, Dewan Komisaris, struktur manajerial, struktur kepemilikan, proses penilaian kepatutan dan kemampuan manajerial; 5) Risiko Tata Kelola yang muncul atas kegagalan pelaksanaan *good governance* perusahaan, ada empat aspek yang dapat dijadikan klasifikasi risiko tersebut antara lain prinsip tata kelola yang baik, pengendalian internal, gaya manajemen serta perilaku berkenaan dengan etika dan profesionalisme; 6) Risiko Dukungan Dana ini berhubungan dengan asset dan liabilitas kondisi perusahaan yang mengalami penurunan asset atau terjadi gagal investasi sehingga mempengaruhi tingkat solvabilitas dan *Rasio Base Capital* (RBC). Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan modal perusahaan. Pendanaan dapat berasal dari pemilik saham dalam penambahan modal atau pinjaman subordinasi, dapat juga mempertimbangkan mendapatkan modal dari kegiatan IPO (*Initial Public Offering*). Risiko yang timbul atas tidak tercukupinya dukungan dana tambahan akan menyebabkan perusahaan likuidasi atau dicabutnya ijin oleh regulator; 8) Risiko Asuransi Mengacu pada risiko dari OJK ada empat sub kategori risiko antara lain; a). Risiko seleksi underwriting, b). Penetapan premi, c). Pemilihan reasuransi, d). Penetapan dan prosedural klaim asuransi.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan

Penerapan manajemen risiko perusahaan mengharuskan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan strategi perusahaan asuransi. Rencana strategi diinternalisasikan keseluruhan jajaran manajemen sampai tingkat terbawah secara vertical dan diselaraskan secara horizontal. Pengertian strategi yang umum yaitu keputusan kemana kita pergi dan bagaimana caranya untuk sampai pada tujuan (Tampubolon & Nursito, 2022). Strategi menentukan tujuan jangka panjang dan terpenting bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai. Strategi yang baik adalah strategi yang dapat dijalankan untuk memberikan hasil yang dicitakan oleh perusahaan, sesuai visi dan misi perusahaan. Ukuran-ukuran yang digunakan sebagai indikator pencapaian tujuan mengacu pada ukuran financial dan nonfinancial. Ada dua tipe tujuan umum organisasi yaitu tujuan keuangan dan tujuan strategis. Tujuan keuangan mencakup pertumbuhan penerimaan, hasil deviden yang tinggi, margin keuntungan saham, perbaikan aliran kas dan sebagainya, sedangkan tujuan strategis mencakup ukuran-ukuran seperti peningkatan pangsa pasar, biaya yang lebih rendah dari pesaing, cakupan wilayah pasar yang lebih luas. Tahapan utama proses manajemen strategik sebagai berikut: 1) Penentuan Visi dan Misi Perusahaan, visi perusahaan mencerminkan bisnis dan nilai-nilai perusahaan yang ingin dikembangkan, misi merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan; 2) Analisa faktor internal dan eksternal untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini. Penggambaran kondisi saat ini dilengkapi oleh informasi atau indikator kualitatif dan kuantitatif yang menjadi acuan dasar (*key performance indicators*) untuk mencapai visi dan misi Perusahaan; 3) Formulasi strategis yaitu membangkitkan berbagai pilihan strategi, seperti memasukilini baru, ekspansi bisnis, mengembangkan produk baru, akuisisi dan memasuki pasar internasional. Menselaraskan tujuan pada setiap unit kerja untuk jangka Panjang; 4) Proses manajemen strategi, yaitu evaluasi strategi diperlukan karena evaluasi strategidapat menghasilkan umpan balik menuju perbaikan tahap formulasi strategi pada siklus perancangan berikutnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat risiko pengelolaan perusahaan asuransi umum antara lain; 1) Pemahaman jajaran manajemen, Direksi dan

jajarannya harus memahami isu-isu resiko dan terus melakukan pemantauan atas risiko tersebut; 2) Desain produk yang dipasarkan, perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur bagaimana pengembangan produk, penilaian risiko produk, jenis dan lini, ketentuan polis dan persyaratan reasuransi; 3) Penetapan premi, beberapa aspek yang menjadi acuan penentuan premi antara lain asumsi aktuarial, estimasi biaya dan klaim, prosedur penetapan premi; 4) *Underwriting*, aspek yang mempengaruhi adalah struktur dan fungsi *underwriting*, prosedur dan proses *underwriting* tersebut, kualitas data, dan pertimbangan reasuransi dalam proses *underwriting*; 5) Valuasi liabilitas, aspek yang mempengaruhi adalah laporan valuasi liabilitas, laporan kondisi keuangan, dan integritas data; 6) Reasuransi, antara lain program reasuransi, struktur fungsi reasuransi, pengelolaan reasuransi, dokumentasi reasuransi, financial reinsurance, dan reasuransi rekanan; 7) Klaim, aspek yang mempengaruhi klaim antaranya adalah struktur fungsi penanganan klaim, sumber daya manusia, system dan kualitas data, pemantauan portofolio dan reasuransi; 8) Distribusi produk, aspek yang mempengaruhi distribusi produk antara lain pemilihan jalur distribusi, system pemasaran, perjanjian kerjasama dengan sumber bisnis, struktur komisi dan konflik jalur distribusi; 9) Telaah oleh pihak independen, diantaranya adalah proporsi risiko yang diasuransikan, jenis dan program reasuransi, Perusahaan penanggung ulang dan konsentrasi reasuransi.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan adanya 1) regulasi dan standar manajemen risiko; 2) identifikasi risiko; dan 3) strategi penerapan manajemen risiko Perusahaan. Sebuah Perusahaan asuransi untuk mencapai tujuan kinerja harus melakukan ulasan secara berkala. Kerangka kerja manajemen risiko harus dilakukan secara komprehensif, metode yang digunakan dalam identifikasi risiko yang dihadapi harus akurat dan perlu dibentuk divisi atau lini yang mumpuni dalam pengendalian risiko tersebut. Manajemen risiko yang baik untuk sebuah Perusahaan dari masing-masing bidang bersinergi dan berkontribusi untuk saling meminimalkan terjadinya risiko yang telah teridentifikasi. Indikator yang digunakan dalam pengendalian risiko juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Manajemen risiko berkaitan erat dengan kode etik dan tata kelola Perusahaan yang baik. Pengaturan secara regulasi bahkan telah diterbitkan tersendiri melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dari regulator pengawas lini bisnis asuransi ini. Perusahaan asuransi yang memiliki risiko counter party langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan adalah menerima pertanggungjawaban atas risiko kerugian. Untuk itu Perusahaan asuransi harus menerapkan manajemen risiko secara tepat dan sistematis agar Perusahaan bisa terus beroperasi dengan baik dan dapat memenuhi kewajibannya terhadap nasabah atau tertanggungnya.

Daftar Pustaka

- Azizi, Ahmad and Muhammad Syarif Hidayatullah, (2020). "Pekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, (2)
- Chumaida, Z. V., Dermawan, R., & Sabrie, H. Y. (2019). Perjanjian asuransi pertanian pada program ketahanan pangan oleh pemerintah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 592-612.

- Dalimunthe, A. S. (2020). Penerapan manajemen risiko bagi industri perasuransian agar tetap survive dan kompetitif di era new normal. *Premium Insurance Business Journal*, 7(1), 46-54.
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management: Concept and Cases*. Pearson Education, Inc., Publishing as Prentice Hall, OneLake street upper saddle River, New
- Dodi Dalimunthe (2020), Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta Timur 13210, Indonesia, *PREMIUM insurance business journal Vol. 7 No. 1*
- Hasanah, U., & Mahya, J. (2023). Memahami Manajemen Risiko Serta Landasan Hukum Dalam Agama. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 066-079.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2).
- Kusuma, D. G. A. D. (2022). Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna (Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 89-95.
- Nadeak, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Penolakan Klaim Pada Asuransi Proteksi Extra Income Platinum di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Nurhaliza Siti, S. R. (2022). *Analisis Tata Cara Klaim Asuransi di Jasa Raharja Atas Pemberian Biaya dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, vol 2 No 1.
- OECD, 2014. Risk Management and Corporate Governance, OECD publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en>
- Ramadhan, M. A. R. (2024). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung (Studi Komparasi Dalam Kasus Wanprestasi di PT Asuransi JiwaBersama Bumiputera Cabang Maumere). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 9(1), 72-91.
- Rossi, M. P. (2020). Tanggung Jawab Hukum PT. Grab Indonesia Cabang Medan Dalam Pengangkutan Barang (grab express) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 523-540.
- Shaubilhaq, F. A. R., & Siska, F. (2023, January). Pelaksanaan Klaim Asuransi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dan Tanggungjawab Perusahaan Asuransi terhadap Pemenuhan Klaim Dikaji Menurut Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nom. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 721-727).
- Sodiq, A., & Budiono, M. (2012). Produktivitas sapi potong pada kelompok tani ternak di pedesaan. *Jurnal Agripet*, 12(1), 28-33.
- Suhaimi, A. (2021). Studi Manajemen risiko Pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 73-78.

- Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269-280.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang *Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*.
- Syahriza, R. (2021). Peran Pelayanan Dan Produk Bagi Minat Masyarakat Dalam Mengakses Asuransi TermLife Di Organisasi SunLife Cabang Kapten Jumhana. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 1(04), 40-50.
- Tampubolon, F. Y., & Nursito, N. Y. (2022). Risiko pada berbagai sektor bisnis & analisis SWOT dalam perspektif manajemen risiko. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(4), 761-768.
- Wulandari, J. R. (2019). Pengaruh Premi, Klaim, Investasi, Dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2013–2017.